



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2013**

TENTANG

**SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. **L**

7. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Sistem akuntansi RSUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan RSUD.
10. Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
16. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Kode akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
18. Bagan akuntansi adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
19. Prosedur akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi. 

20. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi pada RSUD sebagai suatu entitas pelaporan.
23. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial lingkungan sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
24. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan RSUD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) RSUD menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD sesuai SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan sistem akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- (3) Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan secara manual dan/atau komputerisasi. *h*

Pasal 4

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi RSUD memuat:
 - a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparansi;
 - b. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap;
 - c. Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja atau informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) RSUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Akuntansi RSUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual;
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. Sistem akuntansi disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi RSUD terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- (2) SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, sub sistem akuntansi, dan bagan akun standar.

Bagian Kedua

Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 7

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan RSUD dirancang paling sedikit menyajikan :
 - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. Informasi tentang kemampuan RSUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi beserta beban yang terjadi selama satu periode;
 - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode; *l*

- d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan RSUD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
 - (3) Sistem Akuntansi Keuangan RSUD memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual;
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. Sistem akuntansi disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
 - (4) Dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan RSUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, RSUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
 - (5) Sistem Akuntansi Keuangan RSUD paling sedikit mencakup Kebijakan Akuntansi, Prosedur Akuntansi, Sub Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar.
 - (6) Kebijakan Akuntansi ditetapkan oleh Direktur RSUD.


Bagian Ketiga
Prosedur Akuntansi Keuangan

Pasal 8

- (1) Prosedur akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi:
 - a. Sub Prosedur pelaporan keuangan;
 - b. Sub Prosedur akuntansi pendapatan;
 - c. Sub Prosedur akuntansi beban;
 - d. Sub Prosedur akuntansi aset;
 - e. Sub Prosedur akuntansi kewajiban; dan
 - f. Sub Prosedur akuntansi ekuitas.
- (2) Prosedur Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 9

- (1) Sistem Akuntansi Aset Tetap RSUD paling sedikit mampu menghasilkan :
 - a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap milik RSUD; dan
 - b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap bukan milik RSUD namun berada dalam pengelolaan RSUD.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Aset Tetap RSUD dapat menggunakan sistem akuntansi Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Bagian Kelima
Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Pasal 10

- (1) Prosedur akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset.
- (2) Prosedur Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Sistem Akuntansi Biaya

Pasal 11

- (1) Sistem Akuntansi Biaya RSUD paling sedikit mampu menghasilkan :
 - a. Informasi tentang harga pokok produksi;
 - b. Informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan
 - c. Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar an biaya sesungguhnya).
- (2) Sistem Akuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam :
 - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional RSUD;
 - b. Pengambilan Keputusan oleh Direktur RSUD; dan
 - c. Perhitungan tarif pelayanan RSUD.

Bagian Ketujuh
Prosedur Akuntansi Biaya

Pasal 12

- (1) Prosedur akuntansi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.
- (2) Prosedur Akuntansi Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Bagan Akun Standar

Pasal 13

- (1) Bagan akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca, laporan Aktivitas dan/atau laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. ↴

- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan Aktivitas dan/atau laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Bagan akun standar yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 15

Periode akuntansi RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN RSUD

Pasal 16

- (1) RSUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD dikonsolidasikan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Aktivitas;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan Aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB IV

REVIU DAN AUDIT

Pasal 18

- (1) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh Satuan Pengawas Internal. ↓

- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor, baik dari kalangan PNS atau non PNS.

Pasal 19

Laporan Keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diaudit oleh auditor eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 21

Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2013

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH

L. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 041